



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2020/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : **Subryanto Alias Antho**
- 2. Tempat lahir : Mamboro
- 3. Umur/Tanggal lahir : 25/24 Juli 1994
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Desa Sidondo I Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Subryanto Alias Antho ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020
- 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020
- 5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 90/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 18 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa SUBRYANTO Alias ANTHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUBRYANTO Alias ANTHO dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah HP merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041963251, dan nomor Imei 2 : 84798041963244.
- 1 (satu) buah dos HP merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041963251, dan nomor Imei 2 : 84798041963244.

Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi FATMAWATI

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada intinya terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi secara lisan yang diajukan oleh terdakwa, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas replik yang diajukan Penuntut Umum secara lisan, terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa SUBRYANTO alias ANTHO pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Januari tahun 2020 bertempat di Jalan Kimaja Kota Palu yang sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, "Membeli menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA datang ke rumah saksi FATMAWATI untuk bertemu dengan saksi FATMAWATI. Pada saat itu saksi NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA sempat bertanya kepada saksi FAJRIATUN terkait keberadaan saksi FATMAWATI. Setelah mengetahui keberadaan saksi FATMAWATI, saksi NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA menuju dapur dan sempat mengobrol dengan saksi FATMAWATI. Setelah mengobrol saksi NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA berpamitan pulang dan karena melihat 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO A5s Warna merah yang sedang di charger berada di atas salon ruang tamu, maka pada saat itu saksi NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA langsung membawa handphone milik FATMAWATI tersebut tanpa seizin yang berhak. Kemudian saksi NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA bersama dengan terdakwa menawarkan handphone tersebut di akun Facebook jual beli Kota Palu dengan cara mengomentari salah satu Postingan di akun Facebook tersebut dengan menggunakan akun Facebook milik terdakwa. Pada saat terdakwa menawarkan tersebut, saksi RIFKY alias KIKI merespon komentar terdakwa dan selanjutnya antara terdakwa dan saksi RIFKY Alias KIKI sating chat dan sepakat mengantarkan Hanphone tersebut di Jalan Kimaja Kota Palu. Kemudian terdakwa dan saksi NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA bertemu dengan saudara RIFKY Alias KIKI ditempat yang telah dijanjikan dan menyepakati harga Hanphone tersebut dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tanpa disertai dos, charger, headset dan nota pembelian hanphone. Bahwa uang tersebut terdakwa dan saksi NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA gunakan untuk membeli alat-alat rumah tangga berupa 3 buah belanga, 1 buah kompor hock, 1 buah kipas angin dan terdakwa juga mendapatkan uang dari hasil perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk membeli bensin dan rokok.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP;
ATAU
KEDUA:

Bahwa Terdakwa SUBRYANTO alias ANTHO pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Januari tahun 2020 bertempat di Jalan Kimaja Kota Palu yang sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, "Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA datang ke rumah saksi FATMAWATI untuk bertemu dengan saksi FATMAWATI. Pada saat itu saksi NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA sempat bertanya kepada saksi FAJRIATUN terkait keberadaan saksi FATMAWATI. Setelah mengetahui keberadaan saksi FATMAWATI, saksi NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA menuju dapur dan sempat mengobrol dengan saksi FATMAWATI. Setelah mengobrol saksi NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA berpamitan pulang dan karena melihat 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO A5s Warna merah yang sedang di charger berada di atas salon ruang tamu, maka pada saat itu saksi NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA langsung membawa handphone milik FATMAWATI tersebut tanpa seizin yang berhak. Kemudian saksi NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA bersama dengan terdakwa menawarkan handphone tersebut di akun Facebook jual beli Kota Palu dengan cara mengomentari salah satu Postingan di akun Facebook tersebut dengan menggunakan akun Facebook milik terdakwa. Pada saat terdakwa menawarkan tersebut, saksi RIFKY alias KIKI merespon komentar terdakwa dan selanjutnya antara terdakwa dan saksi RIFKY Alias KIKI saling chat dan sepakat mengantarkan Handphone tersebut di Jalan Kimaja Kota Palu. Kemudian terdakwa dan saksi NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA bertemu dengan saudara RIFKY Alias KIKI ditempat yang telah dijanjikan dan menyepakati harga Handphone tersebut dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tanpa disertai dos, charger, headset dan nota pembelian handphone. Bahwa uang tersebut terdakwa dan saksi NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA gunakan untuk membeli alat-alat rumah tangga berupa 3 buah belanga, 1 buah kompor hock, 1 buah kipas angin dan terdakwa juga mendapatkan uang dari hasil perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk membeli bensin dan rokok.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 480 ayat (2) KUHP.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Dgl

	HK	HA I	HA II
paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FATMAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena perbuatan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 09.30 wita di rumah saksi di desa Sidondo Kec. Sigi Kab. Sigi;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit HP merek OPPO A5s Warna Merah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 09.30 wita saksi sedang menyapu di belakang rumah saksi, tiba-tiba terdakwa NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA datang di rumah saksi dan bertanya kepada anak saksi, mana Bunda, lalu anak saksi menjawab ada di belakang. Setelah saksi selesai menyapu, saksi mendapatkan terdakwa NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA duduk-duduk di dapur;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi, terdakwa NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA pamit pulang untuk pergi ke Palu. Kemudian anak saksi bertanya kepada pada saksi "mama mana Hpnya mama" dan saksi melihat HP saksi yang saksi letakkan di atas salon speaker yang sedang di cash sudah tidak ada lagi;
- Bahwa terdakwa NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA sering datang bersilaturahmi di rumah saksi;
- Bahwa pada saat itu rumah saksi dalam keadaan terbuka namun ada tamu saksi yaitu saudara Papanya Leal.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa saksi sudah ke huntara bersama suami saksi yaitu saudara JAMIL pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2020 untuk menanyakan perihal HP saksi yang hilang pada terdakwa NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA namun terdakwa NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA menjawab tidak tahu namun karena didesak terus akhirnya terdakwa NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA mengaku telah mengambil HP saksi;
- Bahwa HP saksi telah dijual suami terdakwa NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA yaitu saksi SUBRYANTO alias ANTHO;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA , saksi mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA tidak meminta izin mengambil handphone saksi tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

2. FAZRIATUN alias ATUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena perbuatan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 09.30 wita di rumah saksi di desa Sidondo Kec. Sigi Kab. Sigi;
- Bahwa saksi sempat melihat Terdakwa NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA memegang HP saksi FATMAWATI yang sedang dicash diatas salon speaker didalam rumah;
- Bahwa saksi menyadari kalau HP saksi FATMAWATI telah hilang setelah Terdakwa NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA pamit pulang;
- Bahwa saksi sempat curiga bahwa yang mengambil HP saksi FATMAWATI adalah Terdakwa NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA karena yang memegang HP tersebut sebelum hilang adalah Terdakwa NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA;
- Bahwa saksi FATMAWATI sempat menemui Terdakwa NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA di HUNTARA untuk menanyakan perihal HP tersebut, awalnya Terdakwa NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA tidak mau mengaku nanti didesak barulah Terdakwa NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA mengaku kalau telah mengambil HP saksi FATMAWATI tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA , saksi FATMAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA tidak meminta izin mengambil handphone saksi FATMAWATI;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

3. NADRA HAIRUNISA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan memiliki hubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena perbuatan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa awalnya saksi melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 09.30 wita di rumah saksi FATMAWATI di desa Sidondo Kec. Sigi Kab. Sigi;
- Bahwa HP yang saksi curi adalah adalah HP warna merah menggunakan Kondom Putih, merek OPPO A5s;
- Bahwa saksi mengambil HP tersebut di rumah saksi FATMAWATI yang sedang dicash diatas salon speaker;
- Bahwa pemilik HP tersebut ialah saksi FATMAWATI;
- Bahwa saksi tidak mempunyai niat untuk mengambil HP saksi FATMAWATI tersebut, namun karena ada kesempatan, saksi mengambil HP tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil 1 (satu) Unit Handpond Merek OPPO A5s Warna merah tersebut untuk dijual karena saksi butuh uang untuk membeli alat alat Dapur Rumah;
- Bahwa pada saat saksi mengambil HP tersebut situasi rumah saksi FATMAWATI pada saat itu ramai dan saksi melihat Handpond berada di atas salon speaker di ruang tamu;
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) Unit Handpond Merek OPPO A5s Warna merah tersebut saksi langsung menyimpan Handpond tersebut di rumah saksi di Huntara desa Beka Kec.Marawola Kab.sigi dan keesokan harinya saksi dan terdakwa SUBRYANTO Alias ANTHO menjual HP tersebut melalui facebook Info Kota Palu (IKP);
- Bahwa terdakwa SUBRYANTO Alias ANTHO mengetahui bahwa HP tersebut merupakan HP curian karena saksi sempat memberitahukan bahwa HP tersebut saksi curi di rumah saksi FATMAWATI;
- Bahwa HP tersebut dijual di facebook Info Kota Palu (IKP) dengan harga Rp.1.200.000,- namun laku terjual pada saksi RIFKY Alias KIKI seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa uang hasil penjualan HP tersebut saksi berikan pada terdakwa SUBRYANTO Alias ANTHO Rp.50.000,- dan Rp.950.000,- saksi gunakan untuk membeli keperluan rumah tangga;
- Bahwa terdakwa SUBRYANTO Alias ANTHO adalah suami saksi;
- Bahwa Saksi FATMAWATI mendatangi saksi di Huntara desa Beka Kec.Marawola Kab.sigi menanyakan HP tersebut dan saksi akui telah mengambil dan menjual HP milik saksi FATMAWATI tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak meminta izin kepada saksi FATMAWATI saat mengambil dan menjual HP tersebut;
 - Bahwa saksi menyesali perbuatannya;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.
4. RIFKY alias KIKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena perbuatan yang dilakukan terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 09.30 wita di desa Sidondo Kec. Sigi Kab. Sigi;
 - Bahwa saksi adalah orang yang membeli 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S wama merah tersebut;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA dan saksi SUBRYANTO Alias ANTHO melalui facebok Info Kota Palu (IKP);
 - Bahwa saksi SUBRYANTO Alias ANTHO menawarkan 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S wama merah;
 - Bahwa setelah sepakat, saksi janjiian untuk ketemu Terdakwa NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA dan saksi SUBRYANTO Alias ANTHO di Jalan Kimaja Kota Palu;
 - Bahwa saksi membayar HP tersebut dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa harga pasar untuk HP second merk Oppo A5S adalah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa HP saksi beli tanpa Dos dan Charger;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Bahwa saksi tertarik membeli HP tersebut karena harganya murah;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau HP tersebut merupakan hasil kejahatan dan saksi sempat curiga kalau HP merk Oppo A5S merupakan hasil kejahatan;
 - Bahwa HP berada dalam penguasaan saksi selama 3 (tiga) hari;
 - Bahwa saksi menyesal;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena perbuatan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 09.30 wita di desa Sidondo Kec. Sigi Kab. Sigi;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA adalah isteri terdakwa;
- Bahwa saksi NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA menyuruh saksi menjual 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S wama merah;
- Bahwa menurut saksi NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA, HP tersebut merupakan milik tantenya yang disuruh untuk dijual;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau HP tersebut merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa terdakwa menawarkan HP tersebut di FB Info Kota Palu dan janji dengan saksi RIFKY Alias KIKI untuk bertemu di Jalan Kimaja Kota Palu;
- Bahwa terdakwa menawarkan HP pada saksi RIFKY Alias KIKI dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan ditawarkan saksi RIFKI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi RIFKY Alias KIKI langsung membayar cash ditempat untuk HP tersebut;
- Bahwa HP dijual tanpa Dos dan Charger;
- Bahwa HP merk Oppo A5S tersebut jika dibeli ditoko harganya sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau HP merk Oppo A5S tersebut merupakan HP curian setelah saksi FATMAWATI datang ke HUNTARA menanyakan perihal HP merk Oppo A5S tersebut;
- Bahwa dari uang hasil penjualan HP tersebut, saksi NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA memberikan terdakwa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan bensin;
- Bahwa uang hasil penjualan HP tersebut, saksi NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA gunakan untuk membeli alat-alat rumah tangga berupa 3 buah belanga, 1 buah kompor hock, 1 buah kipas angin dan sisanya dibelikan bahan makanan;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan dari mana saksi NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA memperoleh uang untuk membeli keperluan dapur, saksi NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA menjawab bahwa uang yang digunakan saksi NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA merupakan uang jasa dari saksi FATMAWATI atas menjual HP;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041963251, dan nomor Imei 2 : 84798041963244 dan 1 (satu) buah dos

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041963251, dan nomor Imei 2 : 84798041963244.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi NADRA HAIRUNISA Alias NADA Alias NANDRA telah mengambil barang tanpa izin pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 09.30 wita di rumah saksi FATMAWATI di desa Sidondo Kec. Sigi Kab. Sigi;
- Bahwa benar saksi Nadra Hairunisa mengambil HP warna merah menggunakan Kondom Putih, merek OPPO A5s;
- Bahwa benar saksi Nadra Hairunisa mengambil HP tersebut di rumah saksi FATMAWATI yang sedang dicash diatas salon speaker;
- Bahwa benar pemilik HP tersebut ialah saksi FATMAWATI;
- Bahwa benar setelah mengambil 1 (satu) Unit Handpond Merek OPPO A5s Warna merah tersebut saksi Nadra Hairunisa langsung menyimpan Handpond tersebut di rumah saksi di Huntara desa Beka Kec.Marawola Kab.sigi dan keesokan harinya saksi Nadra Haurinisa dan terdakwa SUBRYANTO Alias ANTHO menjual HP tersebut melalui facebook Info Kota Palu (IKP);
- Bahwa benar terdakwa SUBRYANTO Alias ANTHO mengetahui bahwa HP tersebut merupakan HP curian karena saksi Nadra Hairunisa sempat memberitahukan bahwa HP tersebut saksi Nadra Hairunisa curi di rumah saksi FATMAWATI;
- Bahwa benar HP tersebut dijual di facebook Info Kota Palu (IKP) dengan harga Rp.1.200.000,- namun laku terjual pada saksi RIFKY Alias KIKI seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan HP tersebut saksi Nadra Hairunisa berikan pada terdakwa SUBRYANTO Alias ANTHO Rp.50.000,- dan Rp.950.000,- saksi Nadra Hairunisa gunakan untuk membeli keperluan rumah tangga;
- Bahwa benar saksi SUBRYANTO Alias ANTHO adalah suami Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi FATMAWATI mendatangi saksi Nadra Hairunisa di Huntara desa Beka Kec.Marawola Kab.sigi menanyakan HP tersebut dan saksi Nadra Hairunisa akui telah mengambil dan menjual HP milik saksi FATMAWATI tersebut;
- Bahwa benar saksi Nadra Hairunisa dan terdakwa tidak meminta izin kepada saksi FATMAWATI saat mengambil dan menjual HP tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, dan menggadaikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Subryanto Alias Antho telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Bahwa dalam persidangan terdakwa Subryanto Alias Antho telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain. Bahwa Terdakwa menyatakan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan dengan baik sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa Subryanto Alias Antho dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, dan menggadaikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan"

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini patut dinyatakan telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang bahwa dalam unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, dan menggadaikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan" terdapat dua faktor penting yaitu diketahui dan patut diduga diketahui terhadap asal usul suatu benda dari kejahatan penadahan;

Diketahui maksudnya adalah pelaku penadahan barang tersebut mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang hasil curian dan olehnya pelaku melakukan salah satu perbuatan dari membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, dan menggadaikan sesuatu benda dengan maksud memperoleh keuntungan dari barang hasil kejahatan curian tersebut. Patut diduga diketahui artinya asal usul barang tidak diketahui tetapi pelaku harus cermat melihat kelengkapan benda tersebut baik kelengkapan surat maupun kelengkapan komponen benda sehingga nampak ciri-ciri barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 09.30 wita saksi Nadra Hairunisa (isteri terdakwa) telah mengambil sebuah Hand phone milik saksi Fatmawati di rumah saksi Fatmawati di desa Sidondo Kec. Sigi Kab. Sigi;

Menimbang, bahwa setelah mengambil 1 (satu) Unit Handpond Merek OPPO A5s Warna merah tersebut saksi Nadra Hairunisa langsung menyimpan Handpond tersebut di rumah saksi di Huntara desa Beka Kec.Marawola Kab.sigi dan keesokan harinya saksi Nadra Haurinisa dan terdakwa SUBRYANTO Alias ANTHO menjual HP tersebut melalui facebook Info Kota Palu (IKP);

Menimbang, bahwa HP tersebut dijual di facebook Info Kota Palu (IKP) dengan harga Rp.1.200.000,- namun laku terjual pada saksi RIFKY Alias KIKI seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan HP tersebut saksi Nadra Hairunisa berikan pada terdakwa SUBRYANTO Alias ANTHO Rp.50.000,- dan Rp.950.000,- saksi Nadra Hairunisa gunakan untuk membeli keperluan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terdakwa SUBRYANTO Alias ANTHO mengetahui bahwa Hand Phone tersebut merupakan Hand Phone curian karena saksi Nadra Hairunisa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat memberitahukan bahwa HP tersebut saksi Nadra Hairunisa curi di rumah saksi FATMAWATI;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mengetahui hand phone tersebut adalah barang curian dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan hand phone tersebut, maka unsur "menjual dan menarik keuntungan dari benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi";

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur dari unsur kedua ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur kedua ini patutlah dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari diri terdakwa sebagaimana diatur Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama pemeriksaan berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita secara sah dan telah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana tersebut maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri para terdakwa;

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Fatmawati mengalami kerugian;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Subryanto Alias Antho telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Subryanto Alias Antho oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041963251, dan nomor Imei 2 : 84798041963244.
 - 1 (satu) buah dos HP merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041963251, dan nomor Imei 2 : 84798041963244.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Rifky alias Kiki.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, oleh kami, Allannis Cendana,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Muhammad Taofik, S.H. , Sulaeman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefrianton.SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Nanda Yoga Rohmana, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Taofik, S.H.

Allannis Cendana,S.H.,M.H

Sulaeman, S.H.

Panitera Pengganti,

Jefrianton, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II